



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008/ 713 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

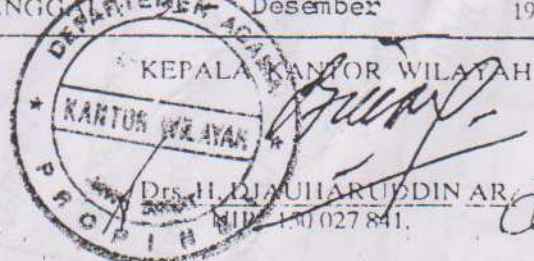
Mengingat : 1. Tap MPR No.11/MPR/1988 tentang GBIIN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah tidak lagi Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : Desember 1991



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Prov. Jawa Barat No. Tanggal 31 - 12 - 1991

WI/HK.008/713/1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
12.	MI. P U I	Kp. Raya Lohbener, Ds. Lohbener, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu	Th. 1967	P U I	No Bidang: WI/PP.004.1/3149/91
13.	MI. NURUDZ DHOLAM	Kp. Kiajajaran, Ds. Kiajajaran Kulon, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu	Th. 1982	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3150/91
14.	MI. MA'ARIF	Kp. Langut, Ds. Langut, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu	Th. 1946	Ma'arif	" WI/PP.004.1/3151/91
15.	MI. MEFTAHUL ULUM	Kp. Kaplongan, Ds. Kaplongan, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu	Th. 1981	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3152/91
16.	MI. DARUL ULUM II	Kp. Sendang, Ds. Sendang, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu	Th. 1984	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3153/91
17.	MI. BUSTANAUL ATHAL	Kp. Sendang, Ds. Sendang, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu	Th. 1980	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3154/91
18.	MI. MIFTAHUL ULUM II	Kp. Sukamanah, Ds. Sukamanah, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu	Th. 1968	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3155/91
19.	MI. ROUDHATUL THULAF	Kp. Pringgacala, Ds. Pringgacala, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu	Th. 1984	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3156/91
20.	MI. HIDAYATUL MUBTADIIN	Kp. Kedokan Agung, Ds. Pipisan, Kec. Karang Ampel, Kab. Indramayu	Th. 1978	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3157/91
21.	MI. ISLAMIYAH	Kp. Dadap, Ds. Dadap Lama, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu	Th. 1958	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3158/91
22.	MI. MUHAMMADIYAH	Kp. Segeran Kidul, Ds. Segeran Kidul, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu	Th. 1960	Muhammadiyah	" WI/PP.004.1/3159/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.Drs. H. Djatharuddin AR
NIP. 150 027 841